



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Azwar als Dedi Bin Es Pendi;
2. Tempat lahir : Mangun Jayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangun Jayo Rt. 006 Ds. Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dedi Azwar als Dedi Bin Es Pendi ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI AZWAR Als DEDI Bin ES PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI AZWAR Als DEDI Bin ES PENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ448695 dan Nomor Mesin : G3E4E-1280307 warna Hitam An. DEDI SOBIRIN.
(Dikembalikan kepada Saksi PUTRI YANI als PUTRI Binti DEDI SOBIRIN) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDI AZWAR Als DEDI Bin ES PENDI (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa DEDI AZWAR) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kosan saksi PUTRI YANI Als PUTRI Binti DEDI SOBIRIN (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut saksi PUTRI YANI) di Lorong Kepayang RT. 11/ RW. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa DEDI AZWAR berada di kosan pacarnya yang bernama saksi PUTRI YANI. Setelah beberapa saat berada disana, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berbicara kepada saksi PUTRI YANI dengan mengatakan “put tante kami mau pinjam motor selamo satu minggu, gek ado duitnyo” lalu saksi PUTRI YANI menjawab “awak dak berani, mau kau tanggung jawab kalau hilang”, atas jawaban saksi PUTRI YANI tersebut Terdakwa DEDI AZWAR yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan keluarga apapun dengan orang yang dipanggilnya “tante kami” tersebut, meyakinkan saksi PUTRI YANI dengan menjawab “iyo, pokoknyo kalau hilang awak tanggung jawab, kasih bae lah, tante awak jugo”. Atas perkataan dan bujukan dari Terdakwa DEDI AZWAR tersebut saksi PUTRI YANI menekankan pada Terdakwa DEDI AZWAR dengan perkataan “dak tau awak samo tante kau tu, yang jelas aku tau kaulah yang minjam motor”. Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi PUTRI YANI untuk mau meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW miliknya, Terdakwa DEDI AZWAR yang sudah mempunyai tujuan mau mendapatkan uang dengan cara meminjamkan sepeda motor tersebut, lalu pergi bersama sdr. YADI kerumah Sdri. REPMA JUMITA (orang yang dipanggil tante kami oleh terdakwa DEDI AZWAR) (Daftar Pencarian Orang Polres Bungo berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 02/ III/ 2023/ Reskrim) yang bertempat tinggal di daerah pasar atas Muara Bungo, yang mana saat itu Sdr. YADI mengendarai mobil sedangkan Terdakwa DEDI AZWAR mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi PUTRI YANI. Bahwa setibanya Terdakwa DEDI AZWAR di rumah Sdri. REPMA JUMITA sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa DEDI AZWAR berbicara kepada Sdri. REPMA JUMITA dengan bilang “ini motornyo nte” lalu dijawab Sdri. REF “duitnyo kagek ante kasih, nunggu suami ante balik kerumah”, lalu Terdakwa DEDI AZWAR menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi PUTRI YANI kepada sdr. REPMA JUMITA, dan selanjutnya kembali ke kosan saksi PUTRI YANI dengan menggunakan mobil Sdra. YADI. Bahwa saat tiba di kosan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI AZWAR langsung berbicara kepada Saksi PUTRI YANI dengan perkataan "put motor la awak kasih samo tante awak" dijawab Saksi PUTRI YANI "iyolah, kalau motor tu hilang kau la yang nanggungnyo" Terdakwa DEDI AZWAR menjawab "iyo, bentar lagi suaminya kesini antar duit". Satu jam kemudian Terdakwa DEDI AZWAR mendapat telpon dari Sdri. REPMA JUMITA yang menanyakan keberadaan Terdakwa DEDI AZWAR. Lalu Terdakwa keluar dari dalam kosan Saksi PUTRI YANI dan menunggu suami dari Sdri. REPMA JUMITA di belakang telkom. Tidak lama kemudian datanglah suami Sdri. REPMA JUMITA (yang tidak Terdakwa ketahui namanya) yang kemudian berbicara kepada Terdakwa "ini duitnyo satu juta, hitung dulu". Setelah Terdakwa DEDI AZWAR menghitungnya dan jumlahnya cukup Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), suami dari Sdri. REPMA JUMITA tersebut langsung pamit pulang, dan Terdakwa DEDI AZWAR kembali kekosan Sdri. PUTRI YANI. Bahwa sesampainya di kosan Saksi PUTRI YANI, Terdakwa DEDI AZWAR mengatakan bahwa uang rental motor sudah diberikan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh tante Terdakwa DEDI AZWAR, lalu Terdakwa meminta uang hasil rental motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi PUTRI YANI. Bahwa satu minggu kemudian saksi PUTRI YANI menanyakan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR namun sampai saksi PUTRI YANI melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Terdakwa DEDI AZWAR belum mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI tersebut.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDI AZWAR Als DEDI Bin ES PENDI (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa DEDI AZWAR) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kosan saksi PUTRI YANI Als PUTRI Binti DEDI SOBIRIN (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut saksi PUTRI YANI) di Lorong Kepayang RT. 11/ RW. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa DEDI AZWAR berada di kosan pacarnya yang bernama saksi PUTRI YANI. Setelah beberapa saat berada disana, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berbicara kepada saksi PUTRI YANI dengan mengatakan “put tante kami mau pinjam motor selamo satu minggu, gek ado duitnyo” lalu saksi PUTRI YANI menjawab “awak dak berani, mau kau tanggung jawab kalau hilang”, atas jawaban saksi PUTRI YANI tersebut Terdakwa DEDI AZWAR yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan keluarga apapun dengan orang yang dipanggilnya “tante kami” tersebut, meyakinkan saksi PUTRI YANI dengan menjawab “iyo, pokoknyo kalau hilang awak tanggung jawab, kasih bae lah, tante awak jugo”. Atas perkataan dan bujukan dari Terdakwa DEDI AZWAR tersebut saksi PUTRI YANI menekankan pada Terdakwa DEDI AZWAR dengan perkataan “dak tau awak samo tante kau tu, yang jelas aku tau kaulah yang minjam motor”. Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi PUTRI YANI untuk mau meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW miliknya, Terdakwa DEDI AZWAR yang sudah mempunyai tujuan mau mendapatkan uang dengan cara meminjamkan sepeda motor tersebut, lalu pergi bersama sdr. YADI kerumah Sdri. REPMA JUMITA yang bertempat tinggal di daerah pasar atas Muara Bungo, yang mana saat itu Sdr. YADI mengendarai mobil sedangkan Terdakwa DEDI AZWAR mengendari 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi PUTRI YANI. Bahwa setibanya Terdakwa DEDI AZWAR di rumah Sdri. REPMA JUMITA sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa DEDI AZWAR berbicara kepada Sdri. REPMA JUMITA dengan bilang “ini motornyo nte” lalu dijawab Sdri. REF “duitnyo kagek ante kasih, nunggu suami ante balik kerumah”, lalu Terdakwa DEDI AZWAR menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi PUTRI YANI kepada sdr. REPMA JUMITA, dan selanjutnya kembali ke kosan saksi PUTRI YANI dengan menggunakan mobil Sdra. YADI. Bahwa saat tiba di kosan, Terdakwa DEDI AZWAR langsung berbicara kepada Saksi PUTRI YANI dengan perkataan “put motor la awak kasih samo tante awak” dijawab Saksi PUTRI YANI “iyolah, kalau motor tu hilang kau la yang nanggungnyo” Terdakwa DEDI AZWAR menjawab “iyo, bentar lagi suaminyo kesini antar duit”. Satu jam kemudian Terdakwa DEDI AZWAR mendapat telpon dari Sdri. REPMA JUMITA yang menanyakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa DEDI AZWAR. Lalu Terdakwa keluar dari dalam kosan Saksi PUTRI YANI dan menunggu suami dari Sdri. REPMA JUMITA di belakang telkom. Tidak lama kemudian datanglah suami Sdri. REPMA JUMITA (yang tidak Terdakwa ketahui namanya) yang kemudian berbicara kepada Terdakwa "ini duitnyo satu juta, hitung dulu". Setelah Terdakwa DEDI AZWAR menghitungnya dan jumlahnya cukup Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), suami dari Sdri. REPMA JUMITA tersebut langsung pamit pulang, dan Terdakwa DEDI AZWAR kembali kekosan Sdri. PUTRI YANI. Bahwa sesampainya di kosan Saksi PUTRI YANI, Terdakwa DEDI AZWAR mengatakan bahwa uang rental motor sudah diberikan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh tante Terdakwa DEDI AZWAR, lalu Terdakwa meminta uang hasil rental motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi PUTRI YANI. Bahwa satu minggu kemudian saksi PUTRI YANI menanyakan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR namun sampai saksi PUTRI YANI melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Terdakwa DEDI AZWAR belum mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI tersebut.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Yani Alias Putri Bin Dedi Sobirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa yang saat itu berada di kosan Saksi PUTRI YANI berbicara kepada Saksi PUTRI YANI dengan mengatakan "Put, tante kami mau pinjam motor selamo satu minggu, gek ado duitnyo";
 - Bahwa atas perkataan Terdakwa DEDI AZWAR tersebut saksi PUTRI YANI menjawab "siapa yang meminjam?" dijawab oleh Terdakwa "tante kami";
 - Bahwa untuk memastikannya, saksi PUTRI YANI kembali bertanya "iyo benar tante kamu?" dan kembali terdakwa DEDI AZWAR menjawab "iya";
 - Bahwa, Terdakwa DEDI AZWAR mengatakan "ya benar tante kami untuk dipakai ke Rumah Sakit di Jambi, gek ado duitnyo (nanti ada uangnya)" dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan “pokoknya kalau hilang awak tanggung jawab, kasih bae lah, tante awak jugo”;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi PUTRI YANI menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa DEDI AZWAR kembali ke kosan saksi PUTRI YANI dan mengatakan sepeda motor sudah dikasih ke tantenya namun uangnya belum ada;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa DEDI AZWAR berjumpa dengan orang yang membawa uang sewa motor dari tantenya di depan Telkom dan setelah itu kembali ke kosan saksi PUTRI YANI;
- Bahwa sesampainya di kosan, Terdakwa DEDI AZWAR mengatakan bahwa uang rental motor yang diterima sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh tantenya, lalu Terdakwa DEDI AZWAR meminta sebagian uang hasil rental motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) katanya untuk menebus handphonenya yang digadai, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi PUTRI YANI;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi PUTRI YANI menanyakan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR, namun Terdakwa DEDI AZWAR menyatakan tidak bisa mengembalikannya karena belum dikembalikan oleh tantenya yaitu Sdri. REPMA JUMITA;
- Bahwa saksi PUTRI YANI mencari tahu sendiri kepada siapa Terdakwa DEDI AZWAR meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI tersebut, dan akhirnya saksi PUTRI YANI mengetahui bahwa Terdakwa DEDI AZWAR meminjamkannya kepada Sdr. REPMA JUMITA (DPO), dan Sdr. REPMA JUMITA bukanlah tante (tidak ada hubungan keluarga) terdakwa DEDI AZWAR;
- Bahwa Saksi PUTRI YANI sudah pernah mendatangi rumah Sdri. REPMA JUMITA dan meminta pertanggungjawaban atas ketiadaan motor Yamaha yang dipinjam oleh Sdri. REPMA JUMITA melalui Terdakwa tersebut, dan Sdri. REPMA JUMITA mengatakan sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Sdri. REPMA JUMITA menghilang dan tidak pernah ada lagi di rumah yang didatangi oleh Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang mengetahui saat saksi PUTRI YANI menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI kepada Terdakwa DEDI AZWAR adalah saksi DIRA;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW tersebut adalah milik saksi PUTRI YANI yang dibeli oleh orang tua saksi yang bernama DEDI SOBIRIN;
- Bahwa satu buah BPKB 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW atas nama DEDI SOBIRIN yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa DEDI AZWAR tersebut saksi PUTRI YANI mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa DEDI AZWAR juga pernah mengambil 1 (satu) unit Laptop milik saksi PUTRI YANI, akan tetapi hal tersebut baru saksi PUTRI YANI ketahui saat Terdakwa AZWAR mengakuinya pada saat proses pemeriksaan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Dedi Azwar merupakan orang yang mengonsumsi sabu-sabu dan bermain judi slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dira Putri Utami Alias Dira Binti Andi Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 saksi DIRA berada di Kosan PUTRI YANI yang beralamat di Lorong Kepayang RT. 11/ RW. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi DIRA juga melihat Terdakwa DEDI AZWAR berada di Kosan saksi PUTRI YANI pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB melihat Terdakwa DEDI AZWAR membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI;
- Bahwa melihat Terdakwa DEDI AZWAR membawa sepeda motor milik saksi PUTRI YANI saksi DIRA merasakan perasaan yang tidak enak (was-was) dan kemudian bertanya kepada saksi PUTRI YANI "mau dibawa ke mana motor sama DEDI?", dan dijawab saksi PUTRI YANI "dipinjamkan kepada tantenya";
- Bahwa saksi DIRA bertanya demikian karena saksi DIRA tidak percaya dengan Terdakwa DEDI AZWAR, karena Terdakwa DEDI AZWAR pernah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Sepeda motor merk JUPITER Z milik sdr. HABIBI pacar saksi DIRA, namun karena sdr. HABIBI masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DEDI AZWAR hal tersebut tidak dilaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa kemudian Saksi menasihati Saksi PUTRI YANI agar tidak mudah mempercayai kata-kata Terdakwa, karena setahu Saksi DIRA, Terdakwa sudah pernah secara tanpa izin menggadaikan sepeda motor milik pacar Saksi DIRA;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi DIRA melihat Terdakwa tidak lagi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI;
- Bahwa saksi DIRA mengetahui bahwa Terdakwa DEDI AZWAR memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTRI YANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai bahwa keterangan saksi DIRA yang menerangkan bahwa Terdakwa DEDI AZWAR pernah menggadaikan Sepeda Motor milik Sdr. HABIBI (pacar saksi DIRA) adalah tidak benar, karena sdr. HABIBI sendiri yang menggadaikannya kepada orang lain;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Dira Putri Utami tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DEDI AZWAR mendapat telepon dari Sdri. REPMA JUMITA (DPO) yang ingin meminjam sepeda motor;
- Bahwa Sdri. REPMA JUMITA adalah orang tua dari Sdr. AGA yang merupakan teman sepermainan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak menyangka sepeda motor yang ada pada Sdri. REPMA JUMITA akan digelapkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjamkan motor milik Saksi Putri untuk digunakan oleh Sdri. REPMA JUMITA, akan tetapi Saksi Putri tidak;
- Bahwa karena tergiur dengan uang, dan ingin mendapatkan keuntungan dari peminjaman motor tersebut Terdakwa DEDI AZWAR berbicara kepada saksi PUTRI YANI dengan mengatakan "put tante kami mau pinjam motor selama satu minggu, gek ado duitnyo";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Terdakwa DEDI AZWAR tersebut saksi PUTRI YANI menjawab “siapa yang meminjam?” dijawab oleh terdakwa DEDI AZWAR “tante kami”;
- Bahwa untuk memastikannya, saksi PUTRI YANI kembali bertanya “iyo benar tante kamu” dan kembali terdakwa DEDI AZWAR menjawab “iya”;
- Bahwa Terdakwa DEDI AZWAR tidak mempunyai hubungan keluarga apa pun dengan sdr. REPMA JUMITA atau orang yang dipanggilnya “tante” tersebut;
- Bahwa untuk merayu dan meyakinkan saksi PUTRI YANI, terdakwa DEDI AZWAR mengatakan “ya benar tante kami untuk dipakai ke Rumah Sakit di Jambi, gek ado duitnyo” dan juga mengatakan “pokoknyo kalau hilang awak tanggung jawab, kasih bae lah, tante awak jugo”;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi PUTRI YANI menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2927 UW miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR;
- Bahwa Terdakwa DEDI AZWAR kemudian mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi PUTRI YANI untuk diantar ke rumah Sdri. REPMA JUMITA.;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa DEDI AZWAR kembali ke kosan saksi PUTRI YANI dan mengatakan sepeda motor sudah dikasih ke tantenya namun uangnya belum ada;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa DEDI AZWAR berjumpa dengan suami dari sdr. REPMA JUMITA di depan Telkom dan menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari suami sdr. REPMA JUMITA, setelah itu Terdakwa DEDI AZWAR kembali kekosan saksi PUTRI YANI;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa DEDI AZWAR mengatakan kepada saksi PUTRI YANI bahwa uang rental motor sudah diberikan oleh tantenya hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa DEDI AZWAR meminta uang hasil rental motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa DEDI AZWAR berikan kepada Saksi PUTRI YANI;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi PUTRI YANI menanyakan mengenai pengembalian sepeda motor miliknya kepada Terdakwa DEDI AZWAR, namun Terdakwa DEDI AZWAR tidak bisa mengembalikannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIRA yang melihat saat saksi PUTRI YANI menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 2927 UW milik saksi PUTRI YANI kepada Terdakwa DEDI AZWAR;
- Bahwa terdakwa DEDI AZWAR juga pernah mengambil 1 (satu) unit Laptop milik saksi PUTRI YANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ448695 dan Nomor Mesin : G3E4E-1280307 warna Hitam An. DEDI SOBIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Yani bahwa ada tantenya yang hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW milik Saksi Putri Yani selama seminggu dengan tujuan digunakan untuk menjenguk keluarga yang sakit di Jambi, di mana akan ada uang sewa yang diterima oleh Saksi Putri Yani;
- Bahwa oleh karena Saksi Putri Yani merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi Putri Yani memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari area kost milik Saksi Putri Yani;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa datang kembali ke kost dan mengatakan bahwa uang sewanya belum diberikan kepada Terdakwa oleh tantenya, oleh karena itu Saksi Putri Yani harus menunggu dulu;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku sebagai tante Terdakwa yang hendak memberikan uang, selanjutnya Terdakwa pergi ke tepi jalan untuk menemui tantenya, sedangkan Saksi Putri Yani tidak ikut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kost dengan membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi mengatakan kepada Saksi Putri Yani bahwa Terdakwa hanya mendapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphonenya yang sedang digadai, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiahnya untuk Saksi Putri Yani;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi Putri Yani menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah seminggu berlalu sepeda motor Yamaha N-MAX milik Saksi Putri Yani tidak kunjung dikembalikan, sehingga Saksi Putri Yani bertanya kepada Terdakwa di mana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Putri Yani menemui Sdri. REPMA JUMITA dan dinyatakan oleh Sdri. REPMA JUMITA bahwa motor Yamaha N-MAX tersebut sudah digadaikan lagi kepada orang lain dan Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penggadaian motor tersebut;
- Bahwa Sdri. REPMA JUMITA bukan merupakan tante ataupun anggota keluarga lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah terbukti bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Putri Yani tersebut digunakan untuk menjenguk keluarga yang sakit di Rumah Sakit di Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Putri Yani kehilangan sepeda motor Yamaha N-MAX yang ditaksir nilainya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi apa pun kepada Saksi Putri Yani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Dedi Azwar als Dedi Bin Es Pendi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yang bersifat alternatif, maka dianggap telah terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah menjadikan untung atau mendatangkan/memberikan keuntungan, manfaat, atau faedah dari tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam kaitannya dengan menguntungkan ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mendapat keuntungan dari barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah menyatakan bahwa dirinya bernama sesuatu yang bukan namanya, pembatasan hal ini adalah apabila perbedaannya hanya pada penyebutan, semisal bernama "Saimin" tetapi menyebut bernama "Zaimin", maka tidak serta merta disebut nama palsu sepanjang perbedaan nama tersebut bukan dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai martabat palsu (valsche hoedanigheid) adalah menyatakan keadaan atau jabatan yang tidak sebenarnya, misalnya mengaku sebagai polisi, notaris, pegawai pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, ataupun dalam arti yang lebih luas semisal orang yang mengaku dapat memberikan kesembuhan atau menambah kekayaan, padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menggerakkan (bewegen) orang lain menurut Adami Chazawi adalah Terdakwa mempengaruhi atau menanamkan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang tersebut menurutnya agar berbuat sesuatu termasuk memberikan suatu barang memberi hutang dan menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdapat suatu "rangkaiannya kebohongan", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (arrest HR. 8 Maret 1926);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Putri Yani bahwa ada tantenya yang hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW milik Saksi Putri Yani selama seminggu dengan tujuan digunakan untuk menjenguk keluarga yang sakit di Jambi, di mana akan ada uang sewa yang diterima oleh Saksi Putri Yani. Oleh karena Saksi Putri Yani merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi Putri Yani memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari area kost milik Saksi Putri Yani. Sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa datang kembali ke kost dan mengatakan bahwa uang sewanya belum diberikan kepada Terdakwa oleh tantenya, oleh karena itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Putri Yani harus menunggu dulu. Sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku sebagai tante Terdakwa yang hendak memberikan uang, selanjutnya Terdakwa pergi ke tepi jalan untuk menemui tantenya, sedangkan Saksi Putri Yani tidak ikut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kost dengan membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi mengatakan kepada Saksi Putri Yani bahwa Terdakwa hanya mendapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphonenya yang sedang digadai, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiahnya untuk Saksi Putri Yani dan Saksi Putri Yani menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah seminggu berlalu sepeda motor Yamaha N-MAX milik Saksi Putri Yani tidak kunjung dikembalikan, sehingga Saksi Putri Yani bertanya kepada Terdakwa di mana keberadaan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Putri Yani menemui Sdri. REPMA JUMITA dan dinyatakan oleh Sdri. REPMA JUMITA bahwa motor Yamaha N-MAX tersebut sudah digadaikan lagi kepada orang lain dan Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penggadaian motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdri. REPMA JUMITA bukan merupakan tante ataupun anggota keluarga lainnya dari Terdakwa serta tidak pernah terbukti bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Putri Yani tersebut digunakan untuk menjenguk keluarga yang sakit di Rumah Sakit di Jambi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah tampak niat yang terang dari Terdakwa untuk membuat korbannya yakni Saksi Putri Yani menyerahkan kepada diri Terdakwa barang berupa sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW, yang mana untuk bisa tercapainya tujuan tersebut, Terdakwa mengemukakan serangkaian kebohongan, sebagai berikut. Pertama, Terdakwa menyatakan tantenya yang hendak meminjam motor Saksi Putri Yani untuk dipakai mengunjungi keluarga yang sakit di Jambi dan akan ada uang sewanya, kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, padahal di kemudian hari terungkap bahwa sepeda motor tersebut tidaklah digunakan untuk mengunjungi orang sakit, sebagaimana yang dinyatakan oleh Terdakwa, melainkan sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang yang tidak dikenal sehingga tidak kembali lagi hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, bahkan hingga perkara ini diperiksa di sidang pengadilan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyatakan bahwa orang yang hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Putri Yani tersebut yakni Sdri. REPMA JUMITA adalah tante dari Terdakwa, padahal Terdakwa tahu bahwa Sdri. REPMA JUMITA bukanlah keluarga dari Terdakwa. Pernyataan tidak benar yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan agar Saksi Putri Yani percaya bahwa sepeda motornya dipinjam oleh orang yang bisa dipercaya dan dapat dijamin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan “iyo, pokoknya kalau hilang awak tanggung jawab, kasih bae lah, tante awak jugo” yang menurut pengertian umum bahwa Terdakwa menjamin sepeda motor milik Saksi Putri Yani tidak akan hilang. Akan tetapi ketika sepeda motor tersebut tidak kembali dalam waktu seminggu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak memberikan solusi ataupun penggantian kerugian apa pun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, telah tampak jelas adanya perbuatan ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya’, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ448695 dan Nomor Mesin : G3E4E-1280307 warna Hitam An. DEDI SOBIRIN yang telah disita dari Saksi Putri Yani Binti Dedi Sobirin, maka dikembalikan kepada Saksi Putri Yani Binti Dedi Sobirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang nyata bagi Saksi Putri Yani;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Azwar als Dedi Bin Es Pendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan Nopol BH 2927 UW dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ448695 dan Nomor Mesin : G3E4E-1280307 warna Hitam An. Dedi Sobirin;
Dikembalikan kepada Saksi Putri Yani Binti Dedi Sobirin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrb

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)